

## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

#### PUTUSAN

## Nomor: 35/PTSN-PS/KISB/XII/2018 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 02/IV/KISB-PS/2018 yang diajukan oleh :

Nama

: Jufri Osra

Alamat

: Jl. Kelapa Gading Raya Nomor 08 RT/RW 004/012 Kelurahan Ulak Karang

Selatan, Kecamatan Padang Utara;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama

: Atasan PPID Dinas PUPR Povinsi Sumatera Barat

Alamat

: Jl. Taman Siswa Nomor 01, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa Virdiana, S.E selaku Sekretaris Dinas dan Edvin Hardo, S.E, S.T, MM selaku Kasi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 2380 / SK-Sekre / 2018 tertanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.



## 2. DUDUK PERKARA

## A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 19 April 2018, dan diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 April 2018 dengan Nomor Register Sengketa 02/IV/KISB-PS/2018.

## Kronologi

- [2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 21 Maret 2018 yang ditujukan kepada PPID Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah dokumen pekerjaan pembangunan Kantor Samsat (saat ini kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat) yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, tahun anggaran pekerjaan 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Tasya Total Persada;
- [2.3] bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban atas informasi yang diajukan oleh Pemohon;
- [2.4] bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 5 April 2018. Keberatan ini pun mendapatkan tanggapan dari Atasan PPID Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat yang dibalas melalui surat tertanggal 13 April 2018;
- [2.5] bahwa atas tanggapan keberatan dari Atasan Termohon ini Pemohon merasa tidak puas kemudian Pemohon mengajukan Permohonan PSIP kepada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 19 April 2018 dan diterima pada tanggal 24 April 2018 dan selanjutnya mengisi formulir permohonan dengan nomor 02 di hadapan Petugas Kepaniteraan;
- [2.6] bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018, dilaksanakan sidang Ajudikasi/ Mediasi sengketa a quo dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolute Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Legal Standing Pemohon dan Legal Standing Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi dalam sidang a quo dengan Pemohon dan Termohon hadir. Majelis Komisioner memeriksa Legal Standing Pemohon dan Termohon serta kegunaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon;
- [2.6.1] bahwa berdasarkan aturan ber-acara di Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak diminta menempuh Mediasi dengan Mediator Yurnaldi, Para pihak menyetujui untuk membicarakan lebih lanjut pada Sidang Mediasi;

- [2.6.2] bahwa dalam Mediasi para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan Mediasi Damai yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Mediasi Gagal, yang ditandatangani kedua belah pihak dan Mediator pada hari yang sama. Mediator kemudian menyerahkan Keputusan (Akta) Mediasi Gagal kepada Majelis Komisioner melalui Panitera agar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menempuh tahap Sidang Ajudikasi Non-Litigasi;
- [2.7] bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Majelis Komisioner melaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda menggali keterangan dari Termohon terkait Mediasi yang Gagal;
- [2.8] bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 kembali dilaksanakan sidang Ajudikasi dengan agenda pembuktian dalam persidangan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam sidang ini pihak Termohon menyerahkan sejumlah bukti kepada Majelis Komisioner;
- [2.9] bahwa Pemohon dan Termohon menghadiri Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak. Dalam sidang ini para pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanpa membacakan isi dokumen tersebut, atas itu para pihak menerima dan sidang berikutnya dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan Majelis Komisioner;
- [2.10] bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;
- [2.11] ] bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa a quo dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

## Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Atasan PPID Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat;

#### Petitum

- [2.13] Meminta Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- [2.14] Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi;
- [2.15] Menyatakan tindakan Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme pelayanan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan. Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- [2.16] Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah informasi publik;
- [2.17] Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk memberikan seluruh informasi publik yang diminta oleh Pemohon.

#### B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa untuk mendapatkan informasi a quo Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat;

[2.19] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat P-5 sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat tertanggal 21 Maret 2018;
Bukti P-2	Copy/salinan surat Keberatan Pemohon kepada Atasan PPID Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat tertanggal 5 April 2018;
Bukti P-3	Copy/salinan surat Tanggapan atas Pernyataan Keberatan dari Atasan Termohon Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat tertanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh Virdiana, S.E;
Bukti P-4	Dokumen Kesimpulan;
Bukti P-5	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP;

[2.20] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

#### a. Primer

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon;

#### b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Keterangan Termohon

- [2.21] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan, mediasi yang gagal dikarenakan Pihak Termohon hanya bersedia memberikan infomasi terkait dengan kepentingan Pemohon saja seperti dokumen-dokumen yang ada nama Pemohon. Pernyataan Temohon ini tertuang dalam Berita Acara Mediasi dan Pernyataan Mediasi Gagal yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 September 2018;
- [2.22] bahwa dalam persidangan Termohon juga memaparkan mengenai aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 450/KPTS/N/2017 tentang daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- [2.23] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumen kontrak, serta dokumen pendukungnya termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan;
- [2.24] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan kemungkinan nama Pemohon dalam dokumen kontrak tersebut ada, Termohon juga memaparkan mengenai dokumen kontrak tersebut mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan perjanjian serta RKS untuk menuntun kegiatan ke depan;
- [2.25] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan penjelasan ketika seseorang kontraktor menang dalam tender, dan jika kontraktor yang bersangkutan ingin mengganti nama orang dan tidak memakai orang tersebut menjadi kewenangan kontaktor dan tidak ada sanksi bagi kontraktor;
- [2.26] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait stuktur organisasi yang disampaikan oleh Pemohon, yang berwenang menandatangani kegiatan yaitu Direktur atau SE (Site Enginner), Pengawas Lapangan (biasanya dalam laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan antara pengawas, konsultan pengawas) kecuali Tenaga Ahli;
- [2.27] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan, Pemohon beserta istri Pemohon merupakan Tenaga Ahli, dan sepengetahuan Termohon tidak semua orang yang ada di stuktur organisasi tersebut menandatangani dokumen termasuk Tenaga Ahli tersebut;

Surat-Surat Termohon ... (6)

### **Surat-Surat Termohon**

[2.28] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat T-7 sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Kuasa tertanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat kepada Penerima Kuasa Virdiana, S.E dan Edvin Hardo, S.E, S.T, M.M;
Bukti T-2	Copy/salinan Identitas diri Temohon berupa KTP;
Bukti T-3	Copy/salinan Bab IV dan V Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Bukti T-4	Copy/salinan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 480-673-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur No. 480-595-2017 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
Bukti T-5	Dokumen Kesimpulan;
Bukti T-6	Copy/salinan Dokumen Kontak Pekerjaan Konstuksi Nomor: 609/10/KPA-CK/V-2017 tertanggal 24 Mei 2017 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dengan PT. Tasya Total Persada tentang Pembangunan Gedung DPKD Tahap Akhir;
Bukti T-7	Copy/salinan Lembar Disposisi Dinas PUPR tentang Permohonan Informasi Pemohon, Keberatan Pemohon tertanggal 24 Agustus 2018 dan tanggal 5 April 2018.

## 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

## A. Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :
- [3.2] bahwa sebagaimana yang disebutkan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pernyataan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik;
- [3.3] bahwa salah satu tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pada Pasal 3 huruf d yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, tranparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa untuk menyatakan ... (7)

- [3.4] bahwa untuk menyatakan suatu informasi dan dokumentasi yang bersifat tertutup atau dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu harus lulus uji konsekuensi, itu pun tidak semuanya tertutup hanya saja dirahasiakan atau dihitamkan. Jadi tidak ada alasan Dinas PUPR untuk tidak memberikan informasi karena menyangkut dengan belanja negara;
- [3.5] bahwa berdasarkan fakta persidangan dan sesuai dengan keterangan yang diberikan kuasa Termohon di dalam persidangan, Pemohon berkesimpulan :
  - a. Dokumen pekerjaan itu ada dan ditandatangani sebagaimana yang kami ketahui pada tahun 2017;
  - Penggantian nama-nama Tenaga Ahli yang ada di stuktur organisasi pekerjaan tersebut sesuai dengan informasi dari pejabat pembuat komitmen. Kami tidak terima penggantian tersebut atas dasar sepihak;
  - c. Bahwa pernyataan Termohon tidak mau memberikan dokumen yang dimaksud tidak dapat diterima dengan akal sehat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informsi Pulik.
- [3.6] Dari uraian kesimpulan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon:
  - 1. Menerima permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan;
  - 2. Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi;
  - Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah Informasi Publik.
  - Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon.

#### B. Kesimpulan Termohon

[3.7] Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 Termohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis;

Berdasarkan proses penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon berkesimpulan sebagai berikut;

 Termohon merasa Pihak Pemohon memiliki iktikad kurang baik yang berkaitan dengan permintaan informasi dan data. Berdasarkan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, menurut hemat Termohon mekanisme pengadaan barang dan jasa merupakan informasi yang wajib disediakan akan tetapi produk dari pengadaan ini bukanlah sesuatu yang wajib disediakan. Informasi yang diminta oleh Pemohon berupa data lengkap serta hasil atau produk dari pengadaan barang dan jasa;

 Berdasarkan Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi :

#### Pasal 17 huruf b:

"Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlingdungan dari persaingan usaha tidak sehat."

#### Pasal 17 huruf i:

"Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan."

Dengan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, menurut Temohon jika yang bersangkutan sudah diberikan untuk melihat dan mengcopy mana saja data terkait dengan Pihak Pemohon, namun ditolak dengan kata-kata yang tidak baik maka sepertinya akan ada tedensi untuk sesuatu yang kurang baik yang dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 480-673-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur No. 480-595-2017 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat (lampiran No. 118 s/d 121). Menurut hemat kami melihat ada kemungkinan bahwa dokumen yang beliau minta terkait dengan informasi yang dikecualikan, maka kami menyarankan agar yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada PPID utama dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinas Kominfo) sehingga nantinya PPID Utama yang akan meminta kepada PPID Pembantu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon. Namun berkemungkinan Pemohon merasa Dinas PUPR menghalang-halangi pemberian data dan informasi maka yang bersangkutan mendaftarkan kasus tersebut kepada Komisi Informasi untuk mendapatkan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) dan atasan PPID dipanggil pihak Komisi Informasi untuk menjalani Sidang Ajudikasi dan Mediasi pada tanggal September 2018;

Pada saat proses ... (9)

- 4. Pada saat proses Mediasi Pemohon tidak lagi menyinggung permintaan data dan informasi minimal pada dokumen yang di tandatanganinya namun meminta dokumen lengkap mulai dari proses tender, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan sampai dengan dokumen PHO (Pre hand Over) dan FHO (Final Hand Over. Kami selaku PPID Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) gedung yang datang mewakili atasan langsung pada saat itu berkeberatan memberikan dokumen tersebut dikarenakan kami tidak menginginkan dokumen tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, namun kami menawarkan agar yang bersangkutan melihat dokumen terkait dan jika ada nama beliau atau ada yang berkaitan dengan kasus yang yang beliau hadapi maka bagian tersebut dapat di foto copy. Namun pada saat mediasi tidak tercapai kata sepakat maka kasus dilanjutkan pada Sidang Ajudikasi;
- 5. Pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 yang merupakan sidang kedua kami selaku Pihak Termohon juga telah menyampaikan bahwa data lengkap sebagaimana yang dimaksud Pihak Pemohon tercantum dalam informasi yang dikecualikan pada Putusan Gubernur Sumatera Barat No. 480-673-2018. Namun kami juga menyatakan bahwa jika KI memutuskan untuk mengizinkan yang bersangkutan mendapatkan data lengkap yang dimaksud kami akan memberikan kepada Komisi Informasi dan Komisi Informasi yang akan menyerahkan pada saudara Jufri Osra selaku Pemohon dan selanjutnya KI yang akan bertanggungjawab jika terjadi penyalah gunaan data baik langsung maupun tidak langsung;
- 6. Bahwa sesungguhnya persoalan Pihak Pemohon adalah dengan Pihak PT. Tasya Total Persada dan seyogianya Pihak Pemohon melakukan pendekatan kepada Pihak PT. Tasya Total Persada sebagaimana yang dilakukan oleh Pihak Pemohon ketika memberikan data dan informasi pribadinya terkait tender yang dilakukan PT. Tasya Total Persada tersebut;
- 7. Pihak Termohon sesuai arahan dari Komisi Informasi telah melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan PPID Utama. Biro Hukum dan PPID sudah memberikan dan bantuan dan arahannya terkait kasus Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sejauh ini, pada dasarnya Biro Hukum dan PPID Utama menilai kami selaku Pihak Termohon sudah tepat memberikan pendapat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
  - Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;
  - 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
  - Kedudukan hukum (legal standing) Termohon;
  - 4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

## A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

## Pasal 27 ayat (1);

"Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

- Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi."

Pasal 27 Ayat 3 ... (11)

Pasal 27 ayat (3);

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan."

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

## Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013;

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya."

- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf
- [4.5] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat kota dan kabupaten dan di kota/kabupaten tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publiknya;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf
- [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;
- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :
  - Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
  - Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
  - Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;

Permohonan Penyelesaian ... (12)

- Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

### B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) juncto Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi a quo merupakan individu / pribadi berdasarkan surat P-5 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;
- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi a quo telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur:

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

## Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang."

## Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi."

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

### B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

## [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP, mengatur bahwa;

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."

## [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013 diatur;

"Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi."

## [4.20] Menimbang bahwa Badan Publik Kabupaten/Kota berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013, yaitu :

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya."

Menimbang bahwa ... (14)

- [4.21] Menimbang bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
- [4.22] Menimbang bahwa Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dan dari APBD dan/atau APBN;
- [4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pragraf [4.19] sampai [4.24] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

### D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.24] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2.3], [2,4], dan [2,5];

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

## Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasandan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;

#### Pasal 22 ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

Menimbang bahwa ... (15)

## [4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Pasal 35 ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;

d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau

g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."

## Pasal 36 ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

#### Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

# Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik."

[4.28] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

Tujuan Penggunaan ... (16)

### Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan:

- Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto
  Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang
  dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi
  Publik;
- Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
- Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
  - Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
  - Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.
- [4.30] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon beralasan untuk memperoleh dokumen sebagaimana yang dimaksud di dalam ringkasan permohonan.

#### E. Pokok Permohonan

[4.31] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan paragraf [2.5] sampai dengan paragraf [2.10];

[4.32] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan sengketa informasi.

#### F. Pendapat Majelis

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi terkait dokumen pekerjaan pembangunan kantor Samsat, dalam hal ini permohonan yang dimaksud oleh Pemohon yakni pembangunan Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, tahun anggaran pekerjaan 2017, yang dilaksanakan oleh PT. Tasya Total Persada;

Satu berkas dokumen ... (17)

- [4.34] Satu berkas dokumen pekerjaan mulai dari proses tender sampai dengan serah terimanya Pembangunan Kantor Samsat (Bakeuda) Provinsi Sumbar di Jalan Khatibn Sulaiman Kota Padang, minimal dokumen yang ditandatangani oleh Pemohon.
- [4,35] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan informasi sesuai mekanisme pemberian informasi yang diatur UU 14 Tahun 2008 Jo Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- [4.36] Bahwa fakta persidangan Termohon mengatakan informasi yang diminta Pemohon dipersilahkan untuk melihatnya dan jika informasi dan dokumen yang diinginkan Pemohon silahkan menggandakannya.
- [4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 UU KIP menyebutkan :

### Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi:

"Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

### Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi:

- "Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. informasi lain yang diatur dalam undang-undang."
- [4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum;
- [4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik;
- [4.40] Menimbang bahwa permohonan informasi adalah hak warga negara yang merupakan penjabaran dari hak konsitusi pasal 28 F dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pasal pemidanaan terkait tidak diberikannya informasi kepada Pemohon informasi.

#### Pasal 51;

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

Pasal 52:

"Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik wajib diumumkan serta merta, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)."

Pasal 57:

"Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum."

[4.41] Menimbang keterangan Termohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.1] dan [2.4] berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak ada dalil Termohon menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon telah bersedia memberikan informasi publik aquo pada Pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan;

[4.42] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka, dan/atau informasi dikecualikan bersifat ketat dan terbatas untuk Pemohon terkait dengan kepentingan langsung atas informasi a quo.

#### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Termohon dalam perkara a quo;
- [5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;
- [5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi a quo;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis.

Komisioner pada hari Rabu tanggal 14 November 2018.

Amar Putusan ... (19)

#### 6. AMAR PUTUSAN

#### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

- [6.1] Menerima Permohonan Sengketa Informasi Pemohon sepenuhnya;
- [6.2] Menyatakan Informasi dan Dokumentasi a-quo adalah informasi publik terbatas diberikan kepada Pemohon informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ini diterima;
- [6.3] Termohon telah bersedia memberikan informasi a quo kepada Pemohon Informasi sesuai ketentuan Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan kepada UU 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi No 10 Tahun 2010 tentang Standar Lanyanan Informasi Publik yang menjadi pedoman dalam membuat standar operasi prosedur pengelolaan informasi publik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Syamsu Rizal, S.E sebagai Ketua Majelis, Adrian Tuswandi, S.H dan Sondri, S.Pd masingmasing sebagai Anggota Majelis, pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi Kiki Eko Saputra sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Syamsu Rizal, S.E.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Adrian Tuswandi, S.H

Sondri, S.Pd

Panitera Pengganti

≽⊀° Kiki Eko Saputra, S.H Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 7 Desember 2018 Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H